

Peran Pengasuhan Orang Tua yang Melakukan Pernikahan Dini

Asri Cahayanengdian, Rendie Meita Sarie Putri

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus

doi:

ARTICLE INFO	ABSTRAK
Kata Kunci: <i>pernikahan dini, peran pengasuhan</i>	Pernikahan dini merupakan suatu bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berada pada usia di bawah 19 tahun yang di pengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dini dan peran pengasuhan anak dalam keluarga yang menikah dini di Desa Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan di dapatkan partisipan sebanyak tiga pasang keluarga (tiga ayah dan tiga ibu) dengan kriteria menikah pada usia dini di bawah 19 tahun dan memiliki dua orang anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan orang tua melakukan pernikahan dini karena faktor kecelakaan (merried by accident), motivasi pribadi, pendidikan dan lingkungan dan diketahui bahwa peran pengasuhan dilakukan oleh ibu yang juga dibantu oleh nenek dengan penerapan pola asuh otoriter yang menekankan pada peraturan yang ketat.
Keywords: <i>Early marriage, the role of nurturing</i>	ABSTRACT <i>Early marriage is a form of marriage between a man and a woman under the age of 19 years which is influenced by various factors. This study aims to determine the factors of early marriage and the role of childcare in families who marry early in Desa Indra Putra Subing, , Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. The type of research in this study is case study research, with qualitative descriptive research methods. Sampling was carried out using purposive sampling techniques and participants were obtained as many as three pairs of families (three fathers and three mothers) with criteria for marrying at an early age under 19 years and having two children. Data collection techniques are carried out through in-depth observation and interviews. The results showed that the reason parents had early marriage was due to factors such as accident (merried by accident), personal motivation, education and environment and it was known that the role of parenting was carried out by mothers who were also assisted by grandmothers with the application of authoritarian parenting styles that emphasized strict regulations.</i>

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini menjadi fenomena yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, walaupun telah dilarang dalam undang-undang. Persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Meskipun data Unicef Indonesia tahun 2020 menunjukkan penurunan angka perkawinan anak yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, Namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 telah terjadi penurunan angka perkawinan anak sebanyak 0,6%, tetapi masih jauh dibawah target penurunan sebesar 8,74% pada tahun 2024 (KEMENPPPA, 2021). Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat persyaratan batas usia minimum pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 2019). Namun ketentuan tersebut masih dapat memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia anak. karena pemerintah juga memberikan dispensasi dengan alasan-alasan mendesak.

Corresponding author

Email addresses: asricahayanengdian@gmail.com

Received 28 Januari 2025; Received in revised from 30 Januari 2025, Accepted 05 August 2025

Available online 03 September 2025 / © 2025 The Authors. Published by Departemen Pendidikan Anak Usia Dini FIP UNY.

This is an open access article under the CC BY-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Sedangkan, menurut pernyataan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) idealnya sebuah pernikahan dilakukan saat pria telah mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun dengan alasan karena masih dalam masa reproduksi (Hidayati & Uyun, 2017). Namun pada kenyataan pernikahan dini masih terus saja terjadi. Hal ini di karenakan adanya beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, orang tua, kecelakaan (*married by accident*), melanggengkan hubungan, tradisi keluarga dan kebiasaan serta adat setempat (Mubasyaroh, 2016). Orang tua menganggap bahwa menikah lebih awal merupakan salah satu cara terbaik mereka menjaga anak-anak mereka terutama perempuan dari omongan negatif tetangga sekitar lingkungan rumah yang mengetahui bahwa anak mereka berpacaran yang mana pacarnya sering berkunjung ke rumah. Hal tersebut biasanya membuat orang tua risih dan menyuruh anaknya menikah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya, menurut pernyataan Derktorat Jendral Badan Peradilan agama tercatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020 yang mana dari jumlah tersebut sebesar 60% yang mengajukan adalah anak dibawah usia 18 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa generasi muda tidak menganggap pernikahan sebagai tanggung jawab yang berat. Padahal, pernikahan yang dilakukan oleh pasang yang belum cukup umur akan beresiko pada mental dan sistem reproduksinya yang belum siap. Pernikahan usia dini juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak yang meraka lahirkan. Dimana, anak-anak yang dilahirkan dari ibu-ibu usia dini akan mempunyai tingkat kecerdasan jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan dari ibu-bu dewasa. Namun, Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa sebanyak 15,74% bayi lahir dari perempuan yang berusia 16-19 tahun, lebih besar dibandingkan dengan bayi yang lahir dari perempuan yang berusia 20-24 tahun yang hanya sebanyak 11,57% (BPS, 2020).

Selain itu, penikahan dini dari pasangan muda juga akan mempengaruhi pola asuh yang akan diterapkan kepada anaknya nanti. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa orang tua yang melakukan pernikahan dini sebagian besar melakukan pola asuh permisif dan otoriter hal ini berdampak negatif kepada anak seperti berperilaku implusif, dan suka memberontak (Lubis & Nurwati, 2020). Penerapan pola asuh yang tidak tepat ini diakibatkan karena jenjang pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan. Sehingga orang tua dari pasangan muda biasanya hanya menerapkan pola asuh yang dicontohkan dan turun temurun dari keluarganya. Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk melihat bentuk pola asuh anak dalam keluarga yang menikah dini.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode penilitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini pada bulan Mei 2024 dilaksanakan di Desa Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Subjek penelitian ini memiliki kriteria yang terdiri dari beberapa hal diantaranya: 1) pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. 2) memiliki lebih dari 1 anak atau minimal 2 anak. Dengan jumlah sampel sebanyak 6 orang atau 3 pasang orang tua (3 ayah dan 3 ibu). Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, peneliti telah mengidentifikasi beberapa tema yang mengacu pada tujuan penelitian. Tema-tema tersebut adalah; faktor-faktor atau alasan orang tua melakukan pernikahan di usia dini, dan peran pengasuhan anak dalam keluarga yang menikah dini

Alasan orang tua melakukan pernikahan di usia dini

Penelitian pertama mengenai alasan orang tua melakukan pernikahan di usia muda atau usia dini. Tidak dapat dipungkiri terdapat banyak alasan yang menyebabkan adanya pernikahan dini. Penyebab utamanya yaitu karena hamil di luar nikah. Berdasarkan hasil penelitian dari 3 pasangan suami istri, 2 diantaranya menyatakan bahwa pernikahan di usia muda pertama karena alasan hamil di luar nikah dan kedua karena alasan saling mencintai. Terkadang pernikahan di usia muda menjadi solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah dan untuk menghindari rasa malu kepada masyarakat. Selain itu, pernikahan usia dini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan dan untuk memperjelas status bayi yang ada di dalam kandungannya.

Selain itu perasaan saling mencintai menjadi alasan pernikahan usia muda. Pasangan yang sudah merasa saling mencintai biasanya berkeinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur dan tanpa memikirkan masalah yang akan di hadapi kedepannya nanti. Hal ini biasanya disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah. Dimana, berdasarkan hasil penelitian 6 orang dari 3 pasang suami istri, semuanya hanya memiliki ijazah akhir SMP. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang ada akan mempengaruhi pola pikir yang terbatas dan akan berdampak pada perilaku individu (Karlina, 2016). Padahal, pendidikan dan pengetahuan yang cukup serta memadai diperlukan untuk melandasi setiap keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah kehidupan. Pemikiran yang terbatas pada usia muda biasanya lebih memikirkan hal-hal yang tidak begitu penting.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan orang tua menikah muda ialah supaya tidak dibilang perawan tua atau bujang tua, dan agar dapat lebih dihargai oleh masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Sejalan dengan suatu hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa faktor lingkungan masyarakat dan orang tua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak, karena anak melihat ibunya juga yang melakukan pernikahan dini (Astuty, 2011).

Peran pengasuhan anak

Penelitian selanjutnya tentang peran orang tua dalam pengasuhan anak.. Peran orang tua merupakan suatu bentuk perilaku yang berkenaan dengan orang tua yang memegang posisi tertentu dalam keluarga yang didalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik anak (Novrinda et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian dari 3 pasang suami istri semua menyatakan bahwa pengasuhan dilakukan oleh ibu dan sebagian pengasuhan utama yang dibantu oleh nenek. Dimana ibu mengungkapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh dirinya sendiri yang juga dibantu oleh nenek (ibunya). Sedangkan, ayah mengungkapkan bahwa pengasuhan anak sepenuhnya dilakukan oleh istri. Sebab, ayah merasa bahwa tugasnya hanya mencari nafkah untuk anak dan tak perlu ikut andil dalam pengasuhan karena menganggap bahwa itu adalah tugas istri atau ibu. Padahal tugas pengasuhan adalah tugas orang tua. Dimana, orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya (Lestari, 2012).

Hasil penelitian juga mengungkapkan mengapa pengasuhan sementara dialihkan kepada nenek. Hal ini karena ibu terpaksa ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya tekanan ekonomi keluarga dan ekonomi pasar membuat tatanan sosial ekonomi berubah terutama menyangkut nilai barang dan uang dalam satuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sangat pesat sehingga mendorong perempuan untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga (Zakaria, 2019).

Selanjutnya, tentang bentuk pengasuhan atau bentuk pola asuh yang di terapkan orang tua kepada anak. pola asuh orang tua adalah suatu cara atau bentuk interaksi yang dilakukan orang tua dengan anak selama pengasuhan. Mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan benar, dapat menjadikan orang tua menjadi sosok yang demokratis, otoriter dan permisif (Purnawati, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 pasang keluarga diketahui bahwa semua pasangan cenderung menerapkan pola asuh otoriter. Dimana, kebanyakan orang tua cenderung memberikan peraturan yang ketat tanpa alasan yang jelas, sering memberikan hukuman, dan mengharapkan kepatuhan yang besar pada setiap peraturan yang diberikan.

Pola asuh otoriter yang diterapkan orang tua bisa jadi dikarenakan faktor usianya yang relatif muda. Hasil penelitian menyatakan bahwa 2 dari 6 responden menikah di usia 16 tahun, 3 lainnya menikah di usia 15 tahun dan sisanya menikah di usia 14 tahun. Pada usia middle adolescence (15-17 tahun) atau usia muda adalah usia yang memiliki kestabilan emosional serta kemandirian yang masih kurang (Setiawan et al., 2020). Kematangan usia seseorang akan berpengaruh terhadap kematangan psikologis sehingga dapat dengan mudah menjalankan perannya dalam kehidupan salah satunya dalam hal mengasuh anak. Semakin bertambah usia seseorang maka akan bertambah juga pola pengalamannya. Sehingga akan membantu kesiapan seseorang untuk menjalankan perannya sebagai orang tua (Novera & Rahmi, 2018).

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan suatu bentuk perkawinan anatra laki-laki dan perempuan pada usia di bawah 19 tahun dengan berbagai alasan atau faktor diantaranya yaitu karena faktor kecelakaan (hamil diluar nikah), faktor motivasi pribadi (saling mencintai), faktor pendidikan (tingkat pendidikan yang rendah), dan faktor lingkungan. Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan serta adanya tuntutan ekonomi peran pengasuhan dalam keluarga yang menikah dini dilakukan oleh ibu yang terkadang dialihkan kepada neneknya karena sang ibu harus ikut bekerja. Keluarga yang menikah dini juga menerapkan bentuk pengasuhan otoriter yang menekankan pada banyaknya peraturan yang ketat yang harus dipatuhi oleh anak. Untuk itu, perlu dilakukannya sosialisasi positif tentang hubungan dan pernikahan untuk mengubah perspektif masyarakat khususnya orang tua terkait pola asuh anak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.

6. REFERENSI

- Astuty, Y. S. (2011). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan ReMAJA di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. 1–10.
- BPS. (2020). *Website Badan Pusat Statistik*. Ww.Bps.Go.Id.
- Hidayati, W., & Uyun, M. (2017). Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim. *Jurnal Psikologi Islam*, 3(2), 106–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v3i4.1755>
- Karlina, R. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Lampung.
- KEMENPPPA. (2021). *Angka Perkawinan Anak*. Wwv.Kemenpppa.Go.Id.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga*. Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, H. Z., & Nurwati, R. N. (2020). Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 68–79.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Penelitian Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Novera, R., & Rahmi, R. (2018). Perbedaan Pola Asuh Anak Antara Ibu yang Menikah Dini dengan Ibu yang Menikah Usia Dewasa di Wilayah Kerja Puskesmas Tapung Hilir 2 Kabupaten Kampar. *Curricular*, 3(1), 39–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/jcc.2018.v3i1.1669>
- Novrinda, Kurniah, N., & Yulidesni. (2017). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan. *Jurnal Potensia*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jip.2.1.39-46>
- Purnawati, L. (2015). Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 1–18.
- Setiawan, S., Solehati, T., & Rosidin, U. (2020). Gambaran Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Dini dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Anak. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 289–296.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 pasal 7 ayat 1 (2019).
- Zakaria, M. R. A. (2019). Peralihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orang Tua ke Nenek dan Kakek. *Jurnal Dialektika*, 14(2), 120–125.